



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imran Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Muara Sampara
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 27 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 3 Desa Tanjung Bunga Kelurahan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan Penyidik pada tanggal 6 Januari 2016.
2. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016.
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016.



4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 23/Pen.Pid/2015/PN Unh tanggal 16 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 16 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Imran Bin Jamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan KDRT sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imran Bin Jamaluddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar buku nikah untuk suami atas nama Imran Bin Jamaluddin warna coklat.
 - 1 (satu) lembar bukun nikah untuk isteri atas nama Wismawati warna hijau.Untuk terdakwa buku nikah warna coklat dikembalikan kepada terdakwa Imran Bin Jamaluddin, sedangkan untuk buku nikah warna hijau dikembalikan kepada saksi korban Wismawati Alias Wisma Binti Baharuddin.
4. Menetapkan agar terdakwa Imran Bin Jamaluddin membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Imran Bin Jamaluddin, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 Sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban



Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin, perbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 02.00 wita, saksi korban Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin ditelepon oleh mamanya Nurhan (tetangga saksi korban), kemudian menyampaikan kepada saksi korban agar memberitahukan kepada terdakwa Imran Bin Jamaluddin, agar tidak mengajak suami Nurhan untuk minum-minum. Setelah terdakwa pulang dirumah sekitar pukul 23.00 wita, saksi korban menyampaikan kepada terdakwa agar tidak mengajak suami Nurhan untuk minum-minum, namun terdakwa pada saat itu marah dan mengatakan “tidak betul” dan terdakwa masih marah dan emosi. Sehingga pada saat itu saksi korban dan terdakwa pergi kerumah Kepala Desa Tanjung Bunga saudara Abd. Halik Alkaf , kemudian saksi korban dan terdakwa sempat dinasehati oleh saudara Abd. Halik Alkaf.
- Bahwa setelah saksi korban dan terdakwa kembali kerumah, terdakwa masih emosi kepada saksi korban dan sekitar pukul 02.00 wita terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga saksi korban mengalami luka memar dan bengkak. Setelah terdakwa menganiaya saksi korban, saat itu juga terdakwa keluar dari dalam rumah meninggalkan saksi korban.
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa terikat perkawinan yang sah berdasarkan buku nikah No. 104/08/XII/2010, tanggal 11 Desember 2010.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat di Puskesmas Lasolo nomor YM.01.08: 735/PL/XII/2015 tanggal 25 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Dokter Wartiah dimana dari hasil pemeriksaan didapatkan :
- Pembengkakan di daerah pipi kanan, batas luka tidak jelas dan disertai nyeri penekanan.
- Kesimpulan : luka yang didapat akibat adanya kekerasan benda tumpul.



Perbuatan Terdakwa Imran Bin Jamaluddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Imran Bin Jamaluddin, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 Sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 02.00 wita, saksi korban Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin ditelepon oleh mamanya Nurhan (tetangga saksi korban), kemudian menyampaikan kepada saksi korban agar memberitahukan kepada terdakwa Imran Bin Jamaluddin, agar tidak mengajak suami Nurhan untuk minum-minum. Setelah terdakwa pulang dirumah sekitar pukul 23.00 wita, saksi korban menyampaikan kepada terdakwa agar tidak mengajak suami Nurhan untuk minum-minum, namun terdakwa pada saat itu marah dan mengatakan “tidak betul” dan terdakwa masih marah dan emosi. Sehingga pada saat itu saksi korban dan terdakwa pergi kerumah Kepala Desa Tanjung Bunga saudara Abd. Halik Alkaf, kemudian saksi korban dan terdakwa sempat dinasehati oleh saudara Abd. Halik Alkaf.
- Bahwa setelah saksi korban dan terdakwa kembali kerumah, terdakwa masih emosi kepada saksi korban dan sekitar pukul 02.00 wita terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga saksi korban mengalami luka memar dan bengkak.



Setelah terdakwa menganiaya saksi korban, saat itu juga terdakwa keluar dari dalam rumah meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat di Puskesmas Lasolo nomor YM.01.08: 735/PL/XII/2015 tanggal 25 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Dokter Wartiah dimana dari hasil pemeriksaan didapatkan :
- Pembengkakan di daerah pipi kanan, batas luka tidak jelas dan disertai nyeri penekanan.
- Kesimpulan : luka yang didapat akibat adanya kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Imran Bin Jamaluddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Imran Bin Jamaluddin dan mempunyai hubungan keluarga yaitu suami saksi.
 - Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi..
 - Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara, tepatnya didalam rumah saksi.
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015, suami saksi atau terdakwa sering pulang tengah malam terkadang pulang pukul 04.00 wita lalu kemudian tetangga saksi mamanya Nurhan memberitahukan bahwa suami saksi jangan mengajak suaminya sehingga setelah suami saksi pulang kerumah sekitar pukul 23.00 wita saksi langsung memberitahukan



suami saksi atau terdakwa lalu terdakwa langsung marah dan mengatakan tidak betul dan terdakwa langsung marah dan emosi dan pada saat itu saksi sempat kerumah Kepala Desa yaitu Abd. Halik Alkaf dan terdakwa sempat dinasehati oleh Kepala Desa dan setelah saksi kembali pulang kerumah dan terdakwa juga pulang kerumah dan pada saat itu terdakwa masih emosi dan marah-maraha dan sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menampar pipi sebelah kiri dan sebelah kanan lalu memukul perut saksi sehingga akibat tamparan dan pukulan tersebut saksi merasakan sakit.

- Bahwa terdakwa memukul saksi tidak menggunakan alat namun menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa memukul dengan cara meninju dan menampar setelah itu terdakwa pergi dan meninggalkan saksi.
- Bahwa tidak ada darah yang keluar hanya saksi mengalami bengkak dan memar.
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap diri saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa hais minum minuman keras atau tidak akan tetapi pada malam kejadian, saksi mencium ada bau minuman dan memang terdakwa sering mabuk-mabukan.
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sudah 4 (empat) tahun.
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah mempunyai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi dengan terdakwa adalah suami istri yang sah karena mempunyai buku nikah.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi dengan terdakwa dan menikah di Bondoala.
- Bahwa saksi tidak dirawat inap namun rawat jalan.
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa sudah selalu melakukan pemukulan dan sudah pernah saksi melaporkan terdakwa ke polisi tetapi tidak ada perubahan.
- Bahwa terdakwa selalu memberikan nafkah kepada saksi.
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi, saksi terhalang untuk melakukan pekerjaan kurang lebih hamper seminggu.
- Bahwa sebelum saksi menikah dengan terdakwa, saksi pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mencintai lagi terdakwa dan saksi ingin bercerai dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

2. Dedi Ismunandar Alias Dedi Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu ipar.
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Imran Bin Jamaluddin.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 namun jamnya saksi tidak tahu dan kejadian di Dusun 3 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara tepatnya didalam rumah saksi Wisma Wati dan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi Wisma Wati.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 wita saksi dari rumah orangtua saksi di Desa Kampoh Bunga Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara, kemudian saksi pergi dirumah kakak saksi yaitu saksi Wisma di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara. Setelah saksi tiba dirumah saksi Wisma Wati, saksi melihat saksi Wisma lagi baring diranjang dan saksi melihat wajah/pipi sebelah kanan saksi Wisma bengkak kemudian saksi bertanya kenapa lagi itu pipimu kemudian saksi Wisma menjawab habis dipukul sama Irwan kemnudian saksi mengajak saksi Wisma untuk pergi ke Puskesmas lasolo.
- Bahwa saksi menanyakan apakah terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, dan saksi Wisma mengatakan sering dipukul dan kata saksi Wisma sudah 6 (enam) kali.
- Bahwa penyebab terdakwa sering melakukan pemukulan karena terdakwa sering pulang larut malam, dalam keadaan mabuk dan kalau datang dirumha sering marah-marah lalu memukul.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sering memukul saksi Wisma, keluarga saksi sangat keberatan sekali dengan terdakwa.



- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari keluarga terdakwa terhadap keluarga saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Yuliatin Alias Uli Binti Abd. Hakim. Sos dan saksi Abd. Halik Alkaf dengan telah dipanggil patut tidak hadir di persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum setelah terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan saksi-saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan :

3. Yuliatin Alias Uli Binti Abd. Hakim. Sos

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Imran Bin Jamaluddin, namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun 3 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara, tepatnya didalam rumah saksi Wisma.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Imran Bin Jamaluddin atau suaminya sendiri terhadap diri saksi Wisma Wati.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya penganiayaan terhadap diri saksi Wisma dari saksi Wisma sendiri, pada tangga 25 SDesember 2015 sekitar pukul 08.30 wita ketika saksi pergi kerumah saksi Wisma untuk belanja diwarung dan saksi melihat saksi Wisma sementara terbaring diruang tengah depan di depan televise kemudian saksi bertanya kepada Wisma kita kenapa dan dijawab saksi Wisma, saya habis dipukul tadi malam sama bapaknya Alika (terdakwa Imran).
- Bahwa baru kali ini saksi mengetahui terdakwa Imran melakukan penganiayaan namun terdakwa dan saksi Wisma sering bertengkar karena terdakwa sering pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk.
- Bahwa terdakwa dengan saksi Wisma telah menikah sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.



4. Abd. Halik Alkaf

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Imran Bin Jamaluddin, namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Dusun 3 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara, tepatnya didalam rumah saksi Wisma.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Imran Bin Jamaluddin atau suaminya sendiri terhadap diri saksi Wisma Wati.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan terhadap diri saksi Wisma dari saksi Yuliatin pada tanggal 25 Desember 2015 pukul 09.00 wita dan pada saat itu saksi berada di Kota Kendari kemudian saksi Yuliatin menelfon dengan mengatakan Wisma bengkak-bengkak mukanya dan dijawab oleh saksi kenapa kemudian dijawab kembali oleh Yuliatin habis dipukul sama suaminya dan disitulah saksi pertama kali mengetahuinya.
- Bahwa saksi melihat bagian wajah pipi sebelah kanan saksi Wisma mengalami bengkak dan agak kebiru-biruan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan namun terdakwa dengan saksi Wisma sering bertengkar karena terdakwa sering pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk.
- Bahwa terdakwa menikah pada tahun 2010 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa sudah sering menasehati terdakwa agar tidak menganiaya istrinya (saksi Wisma) apalagi terdakwa sering minum-minuman beralkohol yang mana saksi Wisma tidak menyukai jika terdakwa sering minum-minuman beralkohol.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa Imran Bin Jamaluddin dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Imran Bin Jamaluddin terhadap diri saksi Wisma Wati istri terdakwa.



- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara tepatnya didalam rumah terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa sementara minum minuman beralkohol karena pada saat itu ada acara lulo kemudian terdakwa pamit dengan teman-teman terdakwa untuk pulang kerumah begitu tiba dirumah, terdakwa mengetuk pintu rumah kemudian saksi Wisma membuka pintu rumah dan langsung marah-marah dan terdakwa menegur dengan mengatakan jangmi kau suka marah-marah lalu saksi Wisma mengatakan itu lagi istrinya habis menelfon dia bilang kau pergi minum-minum lagi sama suaminya namun terdakwa menyuruh saksi Wisma supaya masuk tidur akan tetapi saksi Wisma masih tetap marah-marah lalu terdakwa bangun dan pergi ke rumah Kepala Desa Tanjung Bunga.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dinasehati oleh Kepala Desa setelah itu terdakwa pulang kerumah namun saksi Wisma masih marah-marah dan terdakwa pun jengkel dan emosi sehingga terdakwa memukul saksi Wisma sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada pipi kanan dan pukulan yang kedua saksi Wisma terjatuh ke lantai dengan posisi jatuh menyamping namun saksi Wisman berdiri akan tetapi terdakwa masih memukul kembali.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa sering minum-minuman beralkohol.
- Bahwa terdakwa tidak sering memukul saksi Wisma hanya kalau dalam keadaan mabuk pernah memukul saksi Wisma.
- Bahwa saksi Wisma adalah istri sah dari terdakwa dan menikah pada tahun 2010 dan mempunyai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa pada saat itu terdakwa memukul karena saksi Wisma marah-marah terus sehingga terdakwa merasa jengkel dan emosi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan terdakwa berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan
(*a de charge*).



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar buku nikah untuk suami atas nama Imran Bin Jamaluddin warna coklat.
- 1 (satu) lembar buku nikah untuk isteri atas nama Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin warna hijau.

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor YM.01.08 : 735/PL/XII/2015 tanggal 25 Desember 2015 An. Korban Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wartiah dokter pemeriksa pada Puskesmas Lasolo Kabupaten Konawe Utara dengan hasil pemeriksaan korban mengalami pembengkakan didaerah pipi kanan, batas luka tidak jelas dan disertai nyeri penekanan dan disimpulkan luka yang didapat akibat adanya benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jujmat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara, tepatnya didalam rumah terdakwa bersama saksi Wisma Wati. Terdakwa Imran Bin Jamaluddin melakukan penganiayaan terhadap saksi Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 02.00 wita, saksi korban Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin ditelepon oleh mamanya Nurhan (tetangga saksi Wisma) kemudian menyampaikan kepada saksi Wisma agar memberitahukan kepada terdakwa Imran Bin Jamaluddin agar tidak mengajak suami Nurhan untuk minum-minum.
- Bahwa setelah terdakwa pulang dirumah sekitar pukul 23.00 wita, saksi Wisma menyampaikan kepada terdakwa agar tidak mengajak suami



Nurhan untuk minum-minum, namun terdakwa pada saat itu marah dan mengatakan “tidak betul” dan terdakwa masih marah dan emosi. Sehingga pada saat itu saksi korban Wisma dan terdakwa pergi kerumah Kepala Desa Tanjung Bunga saudara Abd. Halik Alkaf.

- Bahwa saksi korban Wisma dan terdakwa sempat dinasehati oleh saksi Abd. Halik Alkaf.
- Bahwa setelah saksi korban Wisma dan terdakwa kembali kerumah, terdakwa masih emosi kepada saksi korban Wisma dan sekitar pukul 02.00 wita terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi korban Wisma dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga saksi korban Wisma mengalami luka memar dan bengkak.
- Bahwa setelah terdakwa menganiaya saksi korban Wisma, saat itu juga terdakwa keluar dari dalam rumah meninggalkan saksi korban Wisma.
- Bahwa antara saksi korban Wisma dan terdakwa terikat perkawinan yang sah berdasarkan buku nikah No. 104/08/XII/2010, tanggal 11 Desember 2010.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Wisma mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat di Puskesmas Lasolo nomor YM.01.08: 735/PL/XII/2015 tanggal 25 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Dokter Wartiah dimana dari hasil pemeriksaan didapatkan pembengkakan di daerah pipi kanan, batas luka tidak jelas dan disertai nyeri penekanan. Dengan kesimpulan luka yang didapat akibat adanya kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam dakwan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah terdakwa Imran Bin Jamaluddin yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa pada hari Jumat 25 Desember 2015 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara, tepatnya didalam rumah saksi Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin dan terdakwa Imran Bin Jamaluddin, terdakwa Imran Bin Jamaluddin melakukan penganiayaan terhadap saksi Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin yang mengakibatkan luka dan pembengkakan.

Menimbang, bahwa terdakwa Imran Bin Jamaluddin dan saksi Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin masih terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah sebagai suami istri berdasarkan Akta Nikah Nomor : 104/08/XII/2010 tanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa sementara minum minuman beralkohol karena pada saat itu ada acara lulo kemudian terdakwa pamit dengan teman-



teman terdakwa untuk pulang kerumah begitu tiba dirumah, terdakwa mengetuk pintu rumah kemudian saksi Wisma membuka pintu rumah dan langsung marah-marah dan terdakwa menegur dengan mengatakan janganmi kau suka marah-marah lalu saksi Wisma mengatakan itu lagi istrinya habis menelfon dia bilang kau pergi minum-minum lagi sama suaminya namun terdakwa menyuruh saksi Wisma supaya masuk tidur akan tetapi saksi Wisma masih tetap marah-marah lalu terdakwa bangun dan pergi ke rumah Kepala Desa Tanjung Bunga.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dinasehati oleh Kepala Desa setelah itu terdakwa pulang kerumah namun saksi Wisma masih marah-marah dan terdakwa pun jengkel dan emosi sehingga terdakwa memukul saksi Wisma sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada pipi kanan dan pukulan yang kedua saksi Wisma terjatuh ke lantai dengan posisi jatuh menyamping namun saksi Wisman berdiri akan tetapi terdakwa masih memukul kembali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wisma Wati mengalami pembengkakan didaerah pipi sebelah kanan, batas luka tidak jelas dan disertai nyeri penekanan akibat adanya kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat di Puskesmas Lasolo Nomor YM.01.08 : 735/PL/XII/2015 tanggal 25 Desember 2015 dan ditandatangani oleh Dokter Wartiah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah memukul saksi Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada pipi sebelah kanan dan kaki yang mengakibatkan luka tidak jelas dan disertai nyeri penekanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut tersebut.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar buku nikah warna coklat untuk suami atas nama Imran Bin Jamaluddin.

Dikembalikan kepada Terdakwa Imran Bin Jamaluddin.

- 1 (satu) lembar buku nikah warna hijau untuk isteri atas nama Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin.

Dikembalikan kepada saksi Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin mengalami luka.

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Imran Bin Jamaluddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imran Bin Jamaluddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar buku nikah warna coklat untuk suami atas nama Imran Bin Jamaluddin.
Dikembalikan kepada Terdakwa Imran Bin Jamaluddin.
 - 1 (satu) lembar bukun nikah warna hijau untuk isteri atas nama Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin.
Dikembalikan kepada saksi Wisma Wati Alias Wisma Binti Baharuddin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016, oleh Safri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh A. Sri Yuliana Djufri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Safri, S.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.